

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI
BARANG RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUK**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Nia Yasinta Dewi

30301800289

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI
BARANG RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPEL**



Dosen Pembimbing

Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1720-6301

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG
RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUL

Dipersembahkan dan Disusun oleh

Nia Yasinta Dewi

30301800289


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Peni Listyawati, S.H., M.Hum


NIDN : 06-1807-6001

Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1510-6602

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-760

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nia Yasinta Dewi

NIM : 30301800289

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPEL

Adalah benar hasil karya ilmiah saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Juni 2022




Nia Yasinta Dewi

NIM : 30301800289

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nia Yasinta Dewi

NIM : 30301800289

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Loram Kulon Rt/Rw 01, Gg. Mawar, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUK

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



Nia Yasinta Dewi

NIM : 30301800281

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya (Sufyan bin Uyainah).

Persembahan



1. Orang Tua Penulis,
Bapak Sutrisno, Ibu
Karlin
2. Dan Civitas Akademik
Unissula.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUK”. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH.,MH, selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen wali atas perhatian, bimbingan dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
9. Bapak Rumadi, Saudara Yono, dan Saudara Arif, telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di tempat ini, terima kasih kerjasamanya sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Keluarga tercinta, Bapak Sutrisno, Ibu Karlin, Kakak Ika Ambar Wahyu Ningtyas, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Indomiemu Muna Erfi Cakiput, Mutiara Syafina, Nadya Putri Oktapriyani, dan Nikita Putri Samantha, yang penulis sayangi, terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagi rasa dan bertukar cerita selama ini.
12. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan, masukan, dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Semarang, 20 April 2022

Penulis

Nia Yasinta Dewi



ABSTRAK

Barang tersebut adalah barang yang sudah rusak yang didapatkan dari rumah warga. Dalam menjalankan usaha barang rongsok pengepul dan pemulung harus memenuhi syarat sah perjanjian jual beli sesuai Pasal 1320 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam usaha jual beli barang rongsok sesuai dengan Pasal 1474 KUHPerdara. Untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dalam transaksi jual beli diberikan payung hukum Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang rongsok dan pengepul di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus serta mengetahui perlindungan hukum dalam pelaksanaan jual beli barang rongsok.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis serta spesifikasi penelitian menggunakan Deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian menggunakan 2 jenis, yaitu data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Analisis data penelitian adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli barang rongsok yang dilakukan di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati sudah sesuai dengan aturan yang dianjurkan dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara tentang perjanjian jual beli, Pasal 1474 KUHPerdara tentang hak dan kewajiban jual beli, serta Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian jual beli. Ditinjau dari sisi hukum perlindungan konsumen, tidak adanya pelanggaran dalam praktik jual beli barang rongsokan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai konsumen dan sekaligus sebagai pelaku usaha sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci : *Jual Beli, Perlindungan Konsumen, Barang Rongsok*

ABSTRAK

These items are damaged goods obtained from residents' homes. In running the junk goods business, collectors and scavengers must meet the legal requirements of a sale and purchase agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and the rights and obligations in the business of buying and selling junk goods in accordance with Article 1474 of the Civil Code. In order to minimize the occurrence of crimes in buying and selling transactions, the legal umbrella of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection is provided. The purpose of the study was to determine the implementation of buying and selling junk goods and collectors in Loram Kulon Village, Jati District, Kudus Regency and to find out legal protection in the implementation of buying and selling junk goods.

The research method used in this research is the sociological juridical method and the research specification uses qualitative descriptive. Sources of research data use 2 types, namely primary data through interviews and secondary data through library research. Analysis of research data is data that is collected not using numbers and measurements, so that what is stated by the source in writing or orally and what is researched and studied is a complete thing.

Based on the results of the study, it can be concluded that the sale and purchase of junk goods carried out in Loram Kulon Village, Jati District is in accordance with the rules recommended in the provisions of Article 1457 of the Civil Code concerning sale and purchase agreements, Article 1474 of the Civil Code concerning the rights and obligations of buying and selling, and Article 1320 of the terms the validity of the sale and purchase agreement. In terms of consumer protection law, there are no violations in the practice of buying and selling junk goods in fulfilling their responsibilities as consumers and at the same time as business actors as stated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999.

Keywords: *Buying and Selling, Consumer Protection, Junk Goods*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Pelaksanaan Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Syarat Pelaksanaan Jual Beli.....	13
3. Dasar Hukum Pelaksanaan Jual Beli.....	19

B. Tinjauan Umum Jual beli barang bekas	20
1. Pengertian Barang Rongsok	20
2. Macam-Macam Barang Rongsok.....	21
C. Tinjauan umum perlindungan konsumen.....	23
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	23
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	25
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	26
D. Tinjauan Jual Beli Barang Rosok menurut Perspektif Islam	29
1. Pengertian Jual Beli.....	29
2. Rukun Syarat Jual Beli.....	33
3. Dasar Hukum Jual Beli Islam.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Jual Beli Barang Rongsok Antara Pemulung Dan Pengepul Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.....	41
B. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Jual Beli Rongsokan	57
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebutuhan yang diperlukan manusia untuk bisa terus memenuhi segala kebutuhannya. Mulai dari primer, sekunder, dan tersier ketiga kebutuhan pokok tersebut akan selalu dipenuhi manusia untuk memenuhi kehidupan hidup dan di lingkungan masyarakat. Kebutuhan sekunder terjadi jika kebutuhan primer terpenuhi. Pada tahap pemenuhan kebutuhan sekunder seseorang akan cenderung menaikkan kebutuhan yang selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan seseorang akan membeli barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti peralatan masak, koran, pakaian, kendaraan, dll. Dalam hal ini manusia tidak akan puas dengan pemenuhan kebutuhan sekundernya dan cenderung menghambur-hamburkan uang untuk suatu barang yang kurang ada manfaatnya dan akan terjadi penimbunan barang bekas atau barang yang tidak terpakai di sekitar lingkungan kita. Sementara itu barang bekas atau barang rongsokan yang tidak terpakai dapat kita jadikan sebagai pundi-pundi penghasilan untuk beberapa masyarakat dan membuka peluang kerja untuk masyarakat.

Saat ini barang rongsokan menjadi banyak incaran untuk melakukan usaha di lingkungan masyarakat. Barang rongsokan tersebut merupakan benda yang telah rusak serta tidak bisa di ambil khasiatnya, apalagi benda

tersebut sudah tidak terjamin lagi kebersihannya. Benda tersebut berupa logam, besi, kuningan, kaleng bekas.¹ Ada juga barang-barang bekas dikumpulkan oleh pemulung dan dibanderol dengan harga pasar. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kerja keras pemulung atau pengumpul sampah, terkadang harga yang dikutip tidak cukup dan tidak menutupi kebutuhan pokok, namun para pengepul dan pemulung barang rosok dapat membantu mendistribusikan bahan limbah atau bahan bekas untuk diproses dan dapat digunakan menjadi komoditas serta menghemat banyak uang, mengurangi limbah, polusi, dan pengangguran. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang direncanakan dengan matang, wirausahawan paling tertarik untuk melakukan mengembangkan bisnis barang bekas ini.

Di dalam transaksi jual beli barang rongsokan pihak pembeli disebut penampung barang bekas, sementara pihak penjual adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung atau orang yang sedang menjalankan usaha pengepul barang bekas. Transaksi jual beli harus memenuhi syarat jual beli yang telah ditentukan, dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat : yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlakunya jual beli, dan syarat keharusan jual beli. Tujuan dari syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya kemungkinan manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.²

¹ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam V*, terj Abdul hayyie al-kattani, dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, hlm. 34.

Dasar hukum jual beli di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Landasan pemikirannya sebagai berikut : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memuat kalimat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia” Kalimat tersebut merupakan landasan hukum utama dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali orang-orang yang melakukan kegiatan hukum tertentu seperti jual beli. Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah “Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dalam jual beli, hukumnya adalah barang dimiliki oleh pembeli dan harga dimiliki oleh penjual.³ Jual beli tersebut diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun pasal yang mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

³ Ibid , hlm. 71.

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak, dan Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);
2. Orang yang berada dibawah pengampuan (curatele);
3. Orang-orang perempuan yang telah kawin

Apabila dilihat dari segi proses jual beli barang bekas diatas, sebagai konsumen dan pelaku bisnis tentunya kita akan mengantisipasi dan meminimalisir tentang sedikitnya kerugian atau sesuatu hal yang akan dialami oleh konsumen dan pelaku bisnis. Untuk mengantisipasi, untuk memberikan kepastian hukum, memberikan payung hukum dan juga melindungi melindungi hak hak konsumen dan pelaku bisnis serta tetap berjalannya kewajiban antara konsumen dan pelaku bisnis maka munculah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dan Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi : “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Dalam Pasal 4 ayat 5 mengenai hak perlindungan hukum bagi konsumen. Di dalam pasal lain undang undang perlindungan konsumen yang masih berkaitan dengan penelitian yaitu

tertuang dalam Pasal 5 butir c , Pasal 6 butir a, Pasal 7 butir a dan c, dan Pasal 8 butir c yang berkaitan dengan ukuran barang yang akan menjadi objek jual beli.

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan melakukan kajian dan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang rongsok antara pemulung dan pengepuk di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan jual beli rongsokan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui pelaksanaan jual beli barang rongsokan dan pengepuk di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Agar dapat mengetahui perlindungan hukum dalam pelaksanaan jual beli rongsokan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembang serta menjadi koreksi untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum khususnya bagi penjual barang rongsok dan pembeli barang rongsok agar mengetahui transaksi jual beli rongsokan yang baik dan benar sehingga tidak akan terciptanya unsur kecurangan.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG RONGSOK ANTARA PEMULUNG DAN PENGEPUL”.

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Perlindungan hukum

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya)⁵

3. Jual beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati.

4. Barang rongsok

Menurut KBBI barang rongsok adalah barang- barang yang sudah rusak sama sekali.⁶

5. Pemulung

adalah orang yang memulung dan mencari nafkah dengan jalan memungut serta memanfaatkan barang-barang bekas (seperti puntung rokok, plastik, kardus bekas dan sebagainya) kemudian menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi.⁷

⁴ Suatra Putrawan, I Made Sarjana, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar, 2016, hlm 13

⁵ Diakses di <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> pada hari Rabu, 8 September 2021 pukul 20.00 WIB

⁶ Diakses di <https://lektur.id/arti-barang-rongsokan/> pada hari Selasa, 17 Agustus 2021

⁷ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1991

6. Pengepul

Pengepul adalah kolektor barang bekas yang didapat dari para pengemis/pemulung, dan pendaur ulang barang bekas.⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan di temukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi, dan subjek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan-pendekatan penelitian secara langsung berguna untuk mengetahui secara fakta yang sebenarnya terjadi di dalam praktik jual beli. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi

⁸ Sutarmin,wiwik budiarti, *Studi Manajemen dan Bisnis*, 2020, hlm 141-151

temuan bahan non hukum bagi kepentingan penelitian dan penulisan hukum.⁹

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan suatu kejadian, fakta, keadaan, fenomena yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini cenderung memilih informasi atau narasumber yang dianggap lebih mengetahui topik dalam penelitian ini sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data-data atau informasi dalam penelitian ini.

3. Sumber data penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan atau narasumber di Pengumpul barang rongsok di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- b. Data Sekunder adalah data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap analisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel internet, hasil karya hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

⁹ Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 105

4. Alat pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan peneliti kepada Pemilik Pengepul di Desa Loram Kulon.
- b. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Loram Kulon dengan salah satu pemilik usaha pengepul barang rongsok.

5. Lokasi dan subjek penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan melalui riset ke pemilik usaha pengepul barang rongsok di Desa Loram Kulon.

6. Analisis data penelitian

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ditempat kejadian peristiwa untuk mendapatkan data-data primer di lapangan yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan data sekunder yang berupa jurnal, buku dan data-data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Setelah dilakukan analisis maka penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Dimana hasil kesimpulan tersebut dapat sejalan antara keadaan di lapangan dengan aturan yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan ini di paparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian mengenai judul skripsi yang disusun oleh penulis yaitu mengenai pengertian dan penjabaran dari tinjauan umum pelaksanaan jual beli, tinjauan umum jual beli barang bekas, tinjauan umum perlindungan konsumen, dan tinjauan umum jual beli barang rongsok menurut perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan permasalahan yang ada pada rumusan masalah terkait pelaksanaan jual beli barang rongsok antara pengepul dan pemulung

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaksanaan Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli *koop en verkoop* adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.1

barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.¹²

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan objek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari objek barang yang ditentukan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Syarat Pelaksanaan Jual Beli

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdara Pasal 1320, yaitu:

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1991, hlm.17

¹³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm.49

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Syarat pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan atau mufakat. Yang dimaksud dengan persetujuan adalah kesepakatan kehendak antara para pihak dalam kesepakatan satu pihak dengan yang lain. Suatu perjanjian disebut juga dengan lisensi, hal itu terjadi karena kedua belah pihak menyepakati unsur-unsur utama dari suatu perjanjian yang dicapai. Dalam hal ini, kedua belah pihak menginginkan sesuatu yang setara satu sama lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu :¹⁴

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap merupakan kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, kurun kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdato.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm.7

Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 443 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.” Orang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, selain itu dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah :

- 1) Anak yang belum dewasa
 - 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
 - 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu
- c. Suatu Hal Tertentu Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian.

Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas :¹⁵

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.69

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.¹⁶ Selain syarat di atas, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu :¹⁷

- 1) Unsur esensialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik
- 2) Unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.2

¹⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cet.VII*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.20

- 3) Unsur *accidentalia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan orang atau subjek yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau objek perbuatan hukum yang dilakukan. Yang dimaksud dengan perjanjian atau disebut juga lisensi adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus setuju, setuju atau sepakat tentang unsur-unsur pokok perjanjian yang dibuat.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁸

Sebagai syarat ketiga, ditentukan bahwa suatu perjanjian harus menyangkut suatu hal tertentu, yaitu apa yang telah diperjanjikan, hak dan kewajiban kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Jenis barang yang dimaksud dalam perjanjian harus ditentukan.

Akhirnya oleh Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa* ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1998, hlm.17

atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.¹⁹

Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:²⁰

- 1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*). Dalam hal ini, kapanpun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 2) Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
- 3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*). Dalam hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status hukum tertentu.
- 4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi tidak

¹⁹ Ibid , hlm.19

²⁰ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.186-187

mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena semacam sanksi administratif.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdota disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdota disebut Syarat Objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Menurut Pasal 1517 KUHPerdara, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara “harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang.

Jual beli yang bersifat obligatoir dalam Pasal 1459 KUHPerdara menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara.

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut Pasal 1458 KUHPerdara mengatur sebagai berikut : “Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

B. Tinjauan Jual Beli Barang Bekas

1. Pengertian Barang Bekas

Barang bekas merupakan barang-barang yang sudah rusak atau barang yang sudah tidak terpakai. Barang bekas (sampah) adalah barang yang dikelola oleh industri daur ulang yang harus diubah menjadi barang setengah jadi atau

barang jadi agar memiliki nilai ekonomis. Rantai daur ulang perusahaan melibatkan pemulung, pembeli barang bekas, pengepul, pengecer / kontraktor dan industri / pabrik daur ulang.

Barang bekas diproduksi oleh aktivitas manusia yang terus menerus yang menggunakan barang industri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari populasi manusia bertambah, kegiatan paling beragam dilakukan yang berdampak pada jumlah barang bekas yang diproduksi. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah berupa barang bekas yang termasuk sampah anorganik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di sinilah peran industri daur ulang muncul, barang yang diperoleh pemulung dan pembeli barang bekas berjalan, dijual oleh pengumpul curah ke pabrik di kota atau dalam daur ulang barang bekas mampu memberikan kontribusi dan kontribusi untuk penguran

2. Macam-macam Barang Bekas

Barang Bekas merupakan barang yang dapat diolah oleh industri daur ulang antara lain kardus, koran, dan semua jenis kertas, baju, botol, kaca, semua jenis ember, logam seperti besi, seng, aluminium, tembaga, kuningan dan baterai bekas. Setiap barang memiliki harga yang berbeda satu sama lain tergantung jenisnya masing-masing. Ada beberapa kelompok barang bekas yang dapat dijual yaitu :²¹

²¹ Diakses di <https://jabar.tribunnews.com/2017/08/18/inilah-daftar-barang-bekas-yang-laku-dijual-di-tukang-loak-barang-bekas?page=3> , pada Hari Senin, Januari, 2022, pukul 13.00

- 1) Peralatan elektronik : Kipas angin, radio, VCD player, kulkas, Tv, dll.
- 2) Onderdil motor : Spion, shock breaker, rem tangan, kopling, tentunya masih berfungsi dengan baik.
- 3) Pakaian bekas : jaket, kaos, kemeja, celana, yang masih layak pakai.
- 4) Mur dan baut, besi, aluminium, seng, kaleng, dll
- 5) Kertas, kardus, buku, koran, dll.
- 6) Botol kaca
- 7) Plastik : kresek, tutup botol, botol plastik, dll

Barang-barang bekas tersebut bisa diolah secara modern maupun diolah secara tradisional, tergantung pihak yang mengolah barang bekas tersebut sehingga hasil olahan bisa berupa barang jadi maupun barang mentah dan dapat diperjualbelikan kembali kepada konsumen.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipil menganut *Asas The Privity Of Contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan

konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.²²

Az.Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²³

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.²⁴ Mengingat lemahnya

²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.13

²³ Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E Commerce Lintas Negara di Indonesia*, 2009, hlm. 27

²⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.23.

kedudukan konsumen secara umum dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, misalnya dari segi ekonomi dan pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang sudah jadi yang tersedia di pasaran.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumen lah yang pada umumnya merasakan dampaknya.²⁵

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :²⁶

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan; dan

²⁵ Ibid hlm.23

²⁶ Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.7

- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.
- 6) Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan²⁷

1) Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2) Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3) Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

²⁷ UUPK Pasal 2

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5) Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen secara etimologis adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.²⁸ Secara umum, hukum umum yang berlaku juga dapat menjadi hukum konsumen, sedangkan bagian tertentu mengandung sifat yang membatasi, mengatur syarat-syarat tertentu untuk menjalankan bisnis dan/atau melindungi kepentingan konsumen yang merupakan hukum perlindungan konsumen. perilaku kompetitif, monopoli atau oligopoli pengusaha, diakui sebagai insentif untuk efisiensi kegiatan komersial dan kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : *Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, 2011, hlm.42

Untuk memberikan kepastian hukum, memberikan payung hukum dan juga melindungi melindungi hak hak konsumen dan pelaku bisnis serta tetap berjalannya kewajiban antara konsumen dan pelaku bisnis maka munculah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 Ayat 1 berbunyi : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dan Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi : “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.7

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Selain itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :³⁰

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Inti dari diundangkannya Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah mengatur perilaku pelaku usaha agar

³⁰ Ibid, hlm.193

konsumen dapat dilindungi secara hukum. Artinya, upaya perlindungan kepentingan konsumen melalui perangkat hukum harus mampu menciptakan aturan hukum untuk melindungi konsumen. sikap komersial, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 8 tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan Undang-Undang yaitu mengenai larangan-larangan, tanggung jawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.³¹

D. Tinjauan Jual Beli Barang Rosok menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, عَاب (jual beli) adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (*mun'aqid*) dan tidak terikat (*ghair mun'aqid*).³² Jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³³

³¹ Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.31

³² A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002, hlm.19

³³ Zahrotul Khulwah, *Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019, Vol 07 No 01 Hal 104

Sedangkan menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁴

Secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya:

- 1) Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.³⁵
- 2) Menurut Ibnu Qadamah, yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.³⁶
- 3) Menurut Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul).
- 4) Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm 23- 25

³⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul al-Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, Dar al-Kitab al-Islam, Surabaya, 1993, hlm. 239

³⁶ Noradilah Abdul Wahab, dkk, *Fiqh Muamalat Islam: Hukum Dalam Sistem Jual Beli Atas Talian (E-Dagang) Dari Sudut Pandangan Fuqaha Islamic Muamalat Of Fiqh: Legal*, 2019

dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat. Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.³⁷

- 5) Menurut ulama Sayyid Sabiq Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.³⁸
- 6) Menurut ulama hanafiyah Ia mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang

³⁷ Sulaiman Hasyiah al-Bujairimi, *Dar al-Kutub Ilmiah t.t*, Beirut, hlm. 198.

³⁸ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, 2005, hlm.1453.

dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara' dan disepakati.⁴⁰

Di Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.⁴¹ Jadi jual beli berarti memberikan barang yang diproduksi oleh penjual dan pembeli memberikan barang sebagai gantinya.

Dalam jual beli ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Apabila salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerima barang tersebut dengan memberikan sejumlah uang tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak.

³⁹ Ibid, hlm. 1460.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 68-69

⁴¹ Muhamad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 103-104

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴² rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁴³ Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:⁴⁴

- 2) Penjual,
- 3) Pembeli
- 4) Shighad, dan
- 5) Ma'qud (objek akad).
- 6) Nilai tukar pengganti uang

Sedangkan Menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya Ihya' Al Ghazali menerangkan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:

- 1) Aqid (penjual dan pembeli)
- 2) Siqhad (lafal ijab dan kabul)

⁴² Diknas, 2002, Hlm. 966

⁴³ Wati Susilawati, *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 175

⁴⁴ Ibid, hlm.180

3) Ma'qud (benda yang dijadikan objek jual-beli)⁴⁵

Adapun rukun jual beli, menurut ulama Hanafi hanya ada satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan jual sebagai penjual), karena unsur kehendak adalah unsur hati yang sangat sulit untuk dipahami sehingga tidak terlihat, jadi kita memerlukan indikasi yang menunjukkan ketersediaan dari kedua pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (fuqaha) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.

⁴⁵ Ahmad Mukhlis, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm.335

⁴⁶ Ibnu Abidin, *Op Cit.*, Hlm. 5

1) Syarat Jual Beli dalam Perspektif Islam

Syara', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.⁴⁷

Syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu :

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
2. Qobul sesuai dengan ijab dan apabila ijab dan qobul tak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁴⁸

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan qabul tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Dimana ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.⁴⁹ Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁵⁰

⁴⁷ M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 301

⁴⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1976, hlm. 255

⁴⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, Mesir, tt, hlm. 113

⁵⁰ Asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1982, hlm. 5-6

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

2) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

3) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁵¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam **Q.S An-Nisaa:5**

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisaa 5)⁵²

4) Tidak pemboros

⁵¹ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhan dan Syafi'ah AM, *Op.Cit.*, hlm. 37

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Hlm 61

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum.

5) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib yaitu :

1. Ketidakjelasan (jahalah);
2. Pemaksaan (al-ikrah);
3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqit);
4. Penipuan (gharar);
5. Kemudaratan (dharar);
6. Syarat-syarat yang merusak⁵³

c. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Perspektif Islam

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yakni sejak zaman Nabi. Sejak zaman itu jual beli telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat hingga saat ini. Jadi jual beli ini juga sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia. Dimana didalam islam hal ini mempunyai landasan yang kuat. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum dalam praktik jual beli dalam Islam adalah :

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.190

1) Landasan Al-Qur'an

Manusia yang hidup secara individu di dunia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan, papan, dll. Kebutuhan tersebut tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih sempurna untuk memuaskan kebutuhan ini selain melalui pertukaran, yaitu ketika seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah telah menetapkan jual beli ini sebagai pemberian ruang dan kebebasan dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Dalam surat tentang keabsahan jual beli ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi sebagai berikut : Q.S al-Baqarah ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵⁴

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.⁵⁵

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁵⁶ Sebagaimana yang dikutip oleh Asmawi Mahfudz, Al-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual-beli adalah

⁵⁴ Departemen Agama RI, Op.Cit. hlm. 58

⁵⁵ M. Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir al-Aliyyul-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 548

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008, hlm. 69-72

adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jual beli tidak dilakukan dengan akad yang batil. Dalam kitab al-Musawa dia menyatakan:

Diisyaratkan dalam setiap jual-beli adanya saling menerima di antara dua orang yang melakukan akad, dan akad tidak dilakukan dengan cara yang batil.⁵⁷ Prinsip ini diambil dari dalil al-Qur'an yaitu : Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa" (4) ayat 29).⁵⁸

⁵⁷ Azmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, Teras, Yogyakarta, 2010, hlm.172
⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*, Lentera Abadi, Jakarta, 2010, hlm 153

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Barang Rongsok Antara Pemulung Dan Pengepul Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Untuk melangsungkan roda perekonomian masyarakat, tentunya banyak hal yang dihadapi oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah roda perekonomian suatu negara tersebut. Dalam persaingan dunia usaha tidak sedikit diantara mereka yang sukses dengan usaha yang digelutinya. Akan tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit berkembang hal tersebut dipengaruhi oleh ketatnya persaingan didunia usaha.

Usaha dalam perdagangan tentunya memiliki berbagai macam variasi perdagangan, dari berbagai macam kebutuhan pokok manusia sampai usaha perdagangan barang bekas atau yang sering disebut dengan rongsokan. Saat ini terbukti bisnis jual beli barang rongsokan berkembang pesat.

Saat ini, barang rongsokan banyak menjadi incaran masyarakat, khususnya kalangan masyarakat yang kurang mampu dan ditambah lagi dengan naiknya harga produk baru, membuat mereka berpikir dua kali untuk beli barang baru, dan lebih memilih yang bekas. Karena masih banyak barang rongsokan itu layak pakai dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Meskipun banyak orang beranggapan bahwa itu merupakan sampah.

Alasan melakukan praktik jual beli yaitu mereka melakukan kebiasaan dari dulu serta prakteknya yang mudah karena tidak melalui proses timbangan

terlebih dahulu. Dengan keuntungan yang diperoleh, para pengepul tidak hanya memiliki satu tempat pengepul barang rongsokan baik satu daerah atau daerah lain. Semakin banyak relasi dengan para pengepul lainnya semakin mudah menjalankan usaha ini.

Berdasarkan Pasal 504 KUHPerdara benda dibedakan menjadi 2 yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam Pasal 506-Pasal 508 KUHPerdara. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam Pasal 509-Pasal 518 KUHPerdara. Barang rongsok termasuk barang yang bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan.

Ada beberapa kelompok barang rongsok yang dapat dijual yaitu⁵⁹ :

1. Besi
2. Kertas, kardus, majalah, koran, buku
3. Botol plastik, gelas plastik, tutup botol plastik, kresek, peralatan dapur plastik, kaleng, dan drum
4. Peralatan elektronik
5. Besi, alumunium, tembaga, kuningan, stainless steel.
6. Botol kaca
7. Kayu
8. Bongkaran atau puing.

⁵⁹ Diakses di <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-barang-rongsokan-yang-laku-dijual-di-tukang-loak-barang-bekas.html#.YhJYFBzIU> , pada hari Selasa, Februari 2022, pukul 15.00

Barang-barang bekas tersebut bisa diolah secara modern maupun diolah secara tradisional, tergantung pihak yang mengolah barang bekas tersebut sehingga hasil olahan bisa berupa barang jadi maupun barang mentah dan dapat diperjualbelikan kembali kepada konsumen.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak antara pengepul dan pemulung yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu :

1. Hak dari pemulung menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
2. Hak dari pengepul menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sehubungan dengan kewajiban pemulung dan pengepul dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara yaitu:

1. Kewajiban Pemulung
 - a. Pemulung berkewajiban mencari barang rongsokan
 - b. Pemulung menyerahkan barang rongsokan yang diperjual belikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

- c. Pemulung harus menyerahkan barang rongsokan sesuai dengan keinginan pengepul yang dibutuhkan
- d. Pemulung harus menjamin bahwa barang yang dijual kepada pengepul adalah barang yang bukan curian atau pengadaaan.
- e. Melakukan jual beli barang rongsok pada waktu pagi atau siang hari.

2. Kewajiban Pengepul

Kewajiban pengepul dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pengepul wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang dan jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga.

Hal ini merupakan salah satu contoh usaha perdagangan barang rongsok dari banyaknya usaha rongsok di masyarakat. Berdasarkan informasi dari pihak penampung barang rongsokan yang telah diwawancarai yang berdomisili di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kudus.

Sebagai gambar kondisi lokasi penelitian di UD. Barokah yang berada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. UD. Barokah merupakan usaha penampungan barang rongsok. UD. Barokah ini di didirikan oleh Bapak Rumadi yang terletak di Gondang Rejo, Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Alasan Bapak Rumadi mendirikan usaha jual beli barang rongsok yaitu karena tergiur temannya memiliki usaha pengepul barang rongsok dan untungnya sangat besar,

dan beliau memutuskan untuk berhenti bekerja kemudian membuka usaha jual beli barang rongsok.

UD. Barokah memulai kegiatan usaha dagang barang rongsok sudah 21 Tahun yang lalu semenjak 2001. Beliau memiliki gudang seluas 600 m² untuk menampung barang rongsokan, dalam menjalankan usahanya pertama kali beliau memiliki 7 orang karyawan yang membantunya dalam menjalankan usaha jual beli barang rongsok dan sampai saat ini karyawan mulai bertambah untuk membantunya menjalankan usaha beliau. Mereka bekerja pada hari Senin hingga Sabtu yang dimulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB.⁶⁰

Pak Rumadi pertama kali terjun bisnis rongsokan bermodal Rp.60.000.000,- dari modal tersebut dia membeli barang bekas dari para pengepul di sekitar rumahnya, kawasan Desa Loram Kulon.⁶¹ Usaha Bapak Rumadi terbilang cukup besar karena dari segi modal dan lamanya beliau merintis usaha barang rongsok. UD. Barokah berdiri kurang lebih 21 tahun tentunya sudah mengalami banyak hal pencapaian dalam menjalankan usahanya. Beliau mengatakan dalam berbisnis ada tiga prinsip yaitu untung, rugi, dan resiko. Akan tetapi selama usaha yang dijalankannya tidak semulus yang dibayangkan.⁶² Tentunya pernah mengalami jatuh bangun dalam menjalankan usahanya.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

⁶² Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

Kerugian merupakan hal yang tidak asing lagi bagi dunia usaha. Beliau mengalami kerugian tidak hanya sekali, kerugian ini dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang dolar dan pemberhentian dari pihak pabrik mengenai harga barang rongsokan. Tentunya pihak UD. Barokah harus memiliki cara untuk menangani kerugian yang dialami tersebut. Cara untuk mengatasi kerugian yang dialami dengan menanggung terlebih dahulu kerugian tersebut, pada saat pengiriman barang selanjutnya kerugian tersebut dapat ditutup dengan harga pengiriman barang selanjutnya.⁶³ Dengan adanya hal tersebut keuntungan yang diperoleh dari praktik jual beli rongsokan ini sulit diprediksi di setiap bulannya. Terkadang beliau mengalami untung banyak terkadang juga beliau mengalami kerugian.

Keuntungan dan kerugian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan dunia usaha. Bukan hanya UD. Barokah saja yang mengalami dua hal tersebut. Akan tetapi banyak pengusaha lainnya mengalami kedua hal tersebut. Sehingga hal yang wajar jika sebuah usaha mengalami kerugian. Dalam sebuah usaha tidak akan berjalan lancar tanpa adanya pengelolaan yang baik dalam usahanya tersebut.

Bapak Rumadi hanya menerima jual beli barang rongsokan berupa afal logam seperti aluminium, stensil, kuningan, dan tembaga.⁶⁴ Beliau hanya mengandalkan barang rongsok dari pengepul saja. Setiap pengepul

⁶³ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

barang rongsok memiliki caranya masing-masing untuk melakukan cara berinteraksi jual beli. Beliau melakukan jual beli barang rongsok dengan cara menunggu atau dikirim dari pengepul barang rongsok lainnya datang ke tempat mereka untuk dibeli dan dibayar sesuai kesepakatan.

Cara tersebut cenderung memiliki modal lebih besar, karena setiap barang yang datang harus langsung dibayar secara tunai. Banyak rongsokan yang didapatkan setiap harinya di UD. Barokah. Dalam sehari UD. Barokah bisa mendapatkan sekitar 6 ton barang rongsokan. Pendistribusian barang rongsok dari UD. Barokah merupakan barang rongsok mentah atau belum diolah dan dikirim ke Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengangkutan ini biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu.⁶⁵

Beliau mulai bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang biasa dipakai untuk daur ulang barang rongsok. Pabrik-pabrik tersebut membeli barang rongsok dari gudangnya biasanya berpuluh-puluh ton tiap harinya. Dari hasil kerja samanya dengan beberapa pabrik daur ulang beliau membuka gudang lahan untuk penampungan barang rongsok dan menambah beberapa karyawan untuk mengelola gudang barang rongsok.

Jalur pemasaran barang rongsok yang sudah dikumpulkan dan siap untuk disalurkan di perusahaan atau pabrik daur ulang untuk dijadikan barang daur ulang yang bisa dimanfaatkan kembali, dalam

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

menghubungkan hasil produksi dibutuhkan perantara-perantara untuk menyalurkan barang rongsokan tersebut kemudian diolah.⁶⁶ Dalam hal ini yang menjadi perantara merupakan para pengepul yang sudah memiliki jaringan dengan pengepul lainnya.

Pemilik tempat penampung barang rongsok ke dua yaitu Saudara Yono yang beralamat di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kudus. Saudara Yono seorang usaha kecil di Loram Wetan yang memiliki bisnis jual beli barang rongsokan.

Alasan beliau memulai usaha jual beli barang rongsok ialah beliau ingin memperbaiki perekonomian keluarganya, hal ini didasari saudara Yono adalah guru SMP di Kudus. Beliau merambah jadi pengepul barang bekas di tahun 2016, bermodalan dengan mengamati pemulung dan pembeli barang rongsokan di rumahnya. Sambil menjalankan tugasnya sebagai guru terus meningkatkan modal pembeli barang rongsokan.⁶⁷

Dengan alasan tersebut hal ini dapat digunakan sebagai salah satu pemasok barang rongsok dalam usahanya. Beliau mendirikan usaha kecil pengepul rosok pada tahun 2016. Beliau menjalankan bisnis jual beli barang rongsok yang beliau rintis sendiri dari awal hingga saat ini, dengan modal yang yang tidak begitu besar. Usahanya terbilang tidak

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Saudara Yono, sebagai pemilik tempat jual beli barang Rongsok di Desa Loram Wetan, Jati, Kudus, tanggal 7 Februari 2022 .

sebesar usaha dari Pak Rumadi, karena dari segi modal saudara Yono tidak mempunyai modal besar untuk menjalankan usaha tersebut.

Apabila ada pemulung atau masyarakat yang datang pada beliau dengan membawa barang rongsokan saudara Yono hanya mengambil barang rongsokan sebagian saja dengan dana yang beliau punyai serta ditentukan dengan adanya tawar menawar dan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.⁶⁸

Dalam perolehan barang rongsokan saudara Yono memerlukan karyawan untuk membantunya dalam pengelolaan usaha jual beli barang rongsok. Beliau memiliki 3 karyawan dan mereka bekerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.⁶⁹

Peneliti menggunakan metode pertanyaan wawancara yang sama terhadap Saudara Yono. Beliau mendirikan usaha jual beli barang rongsok selama 5 tahun tentunya beliau sudah mengalami banyak hal, mendirikan usaha tentunya tidak semulus yang dibayangkan.⁷⁰ Tentunya pernah mengalami jatuh bangun dalam menjalankan usaha baik perusahaan kecil maupun besar. Beliau pernah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha barang rongsokan. Beliau harus menanggung

⁶⁸ Wawancara dengan Saudara Yono, sebagai pemilik tempat jual beli barang Rongsok di Desa Loram Wetan, Jati, Kudus, tanggal 7 Februari 2022 .

⁶⁹ Wawancara dengan Saudara Yono, sebagai pemilik tempat jual beli barang Rongsok di Desa Loram Wetan, Jati, Kudus, tanggal 7 Februari 2022 .

⁷⁰ Wawancara dengan Saudara Yono, sebagai pemilik tempat jual beli barang Rongsok di Desa Loram Wetan, Jati, Kudus, tanggal 7 Februari 2022 .

kerugian tersebut sehingga harus meminjam uang kepada bank untuk memulihkan usahanya kembali.

Beliau tidak berhenti sampai disitu saja, karena beliau sangat yakin tentang apa yang beliau jalani dan terus berusaha. Membuka usaha barang rongsokan sulit diprediksi di setiap bulanya. Keuntungan dan kerugian yang tak bisa dipisahkan dari dunia usaha.

Proses jual beli barang rongsok dilakukan dengan cara penjual yang sudah berlangganan atau yang ingin menjual rongsoknya datang ke beliau melalui proses transaksi jual beli, rongsok akan ditimbang oleh karyawan.⁷¹ Dalam penimbangan barang rongsok memakai sistem kiloan bukan memakai sistem tebasan. Dimana barang yang sejenis dikumpulkan menjadi satu lalu ditimbang untuk diberi harga.

Barang rongsok yang didapatkan oleh beliau yang paling banyak adalah botol kaca dan tembaga.⁷² Mengingat banyaknya botol kaca yang digunakan oleh masyarakat serta barang barang yang mengandung tembaga. Setelah pengelompokan barang rongsok sudah selesai, maka barang tersebut akan dijual ke pengepul-pengepul yang lebih besar, salah satunya ke UD. Barokah.

Saudara Yono dapat menjadi acuan untuk mengetahui barang tersebut bisa dibeli atau tidak hanya melalui melihat dan memilih barang yang mau dibeli. Karena ada beberapa hal yang lumrah untuk diperjual

⁷¹ Wawancara dengan Saudara Yono, sebagai pemilik tempat jual beli barang Rongsok di Desa Loram Wetan, Jati, Kudus, tanggal 7 Februari 2022.

⁷² Wawancara dengan Saudara Yono, sebagai pemilik tempat jual beli barang Rongsok di Desa Loram Wetan, Jati, Kudus, tanggal 7 Februari 2022.

belikan di tempat penampungan ada juga barang yang jarang diperjual belikan di tempat penampungan rongsok.

Narasumber lainnya satu desa yang sama dengan Pak Rumadi adalah Saudara Arif, beliau tinggal di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, beliau memulai usaha kecil barang rongsok dari tahun 2017 hingga kini, lokasi tempat penampungan barang rongsokan berada di rumah beliau yaitu di Gang Mawar, Loram Kulon, Jati, Kudus.

Saudara Arif mencari barang rongsok ke desa-desa lain dengan menggunakan kendaraan motor tossa, beliau mencari barang rongsokan berupa besi tua dari pemulung satu ke pemulung lain. besi tua tersebut berupa besi beton, plat, drum besi, dll.⁷³ Dalam sehari beliau bisa mengumpulkan laba Rp.500.000,- hingga Rp.1000.000,- juta, dengan hanya membawa modal yang beliau punya.

Setelah mengumpulkan barang rongsokan beliau membersihkan besi tua tersebut agar tidak terlalu kotor serta dipilah-pilah agar menjadi lebih spesifik berdasarkan jenis besi tuanya. Setelah pemilihan barang rongsok sudah selesai, maka barang rongsok akan dimasukkan kedalam motor tossa untuk dikirim atau menjualnya ke pengepul besar di daerah Rembang dan setiap dia menjual barang rongsokan beliau mendapatkan uang secara tunai dan lunas.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Saudara Arif, sebagai pemilik tempat jual beli barang rongsok di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 februari 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Saudara Arif, sebagai pemilik tempat jual beli barang rongsok di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 februari 2022

Jadi cara beliau melakukan transaksi jual beli barang rongsok dengan mencari pemulung-pemulung di sekitar kudus untuk membeli barang rongsok yang sudah disepakati kemudian beliau menyetorkan ke pengepul besar untuk di distribusikan ke perusahaan daur ulang.⁷⁵

Dari pekerjaan jual beli barang rongsokan bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko tetapi berbeda antara resiko satu pekerjaan dan resiko pekerjaan lain. Resiko pekerjaan yang terlibat dihadapkan pada otoritas sebagai masalah mengumpulkan barang curian, mengklaim bahwa beberapa tidak sengaja dan sengaja melakukan penadahan barang curian serta kecelakaan kerja dari pegawai.

Pemilik usaha barang rongsok sudah memahami apa saja resiko dari membuka tempat usaha barang rongsok apabila terdapat barang yang mencurigakan atau bahkan diketahui bahwa itu bukan barang yang biasa dipakai sehari-hari, maka barang itu ditolak dengan baik oleh pengepul barang rongsok.

Sehingga banyak aturan di setiap penampungan barang rongsokan tidak menerima barang curian apapun dan kebiasaannya ditulis di depan pintu masuk “Dilarang jual barang curian atau tidak menerima barang curian”. Dari kata-kata yang dituliskan tersebut kita sudah memahami bagaimana aturan yang dipakai oleh para penampung barang rongsokan.

⁷⁵ Wawancara dengan Saudara Arif, sebagai pemilik tempat jual beli barang rongsok di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 februari 2022

Peneliti mewawancarai salah satu pemulung barang rongsokan beliau mengatakan kepada peneliti pada saat beliau mengumpulkan barang rongsok beliau selalu menimbang terlebih dahulu barang yang akan dijual oleh pengepul dan pada saat dibawa ke tempat pengepul berbeda hasil timbangan dirumah dengan timbangan di tempat pengepul rongsokan.⁷⁶

Bentuk kecurangan yang dilakukan ditempat jual beli barang rongsok terhadap masyarakat mengenai mengurangi massa timbangan dengan cara membuat timbangan yang dipakai menjadi berkurang hasil timbangannya. Seringkali masyarakat mengeluh setelah melakukan transaksi jual beli barang rongsokan dengan pengepul barang rongsokan karena tidak sama hasilnya dengan timbangan dirumah.

Peneliti mewawancarai salah satu pemulung barang rongsokan borongan beliau mengatakan kepada peneliti biasanya beliau berkeliling perkampungan untuk mencari orang yang menjual barang rongsok, dan beliau membeli dengan sistem borongan, karena jual beli borongan tidak begitu merepotkan, maksud dari borongan yaitu barang rongsokan dijadikan satu ke dalam karung tanpa dipilih pilih terlebih dahulu, tanpa ditimbang terlebih dahulu barang rongsokan tersebut.⁷⁷

Beliau melakukan jual beli dengan sistem borongan ini karena sudah menjadi kebiasaan dan beliau menjual barang rongsokan tersebut ke

⁷⁶ Wawancara dengan pemulung 1, sebagai pencari barang rongsokan di masyarakat, tanggal 6 Februari 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan pemulung 2, sebagai pencari barang rongsokan di masyarakat, tanggal 6 Februari 2022.

langganannya yang sudah biasa membeli barang rongsokan beliau secara borongan. Para pemulung menjual barang rongsokannya dengan mengumpulkan barang rongsokannya jadi satu dalam karung tanpa memisahkan masing-masing jenis barang serta tanpa menimbangya terlebih dahulu. Agar mengurangi kecurangan saat menimbangkan barang rongsokannya kepada agen pengepul.

Menurut hasil observasi menunjukkan bahwa jual beli barang rongsok secara borongan karena faktor ekonomi yang menghimpit, karena dengan menjual barang rongsok pemulung memperoleh uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan para pengepul membeli barang rongsok dari pemulung untuk dijual kembali ke agen untuk di daur ulang kembali menjadi barang yang lebih memiliki nilai ekonomi yang lebih dari pada harga yang masih dalam barang rongsok.

Bapak Rumadi mengatakan hal-hal seperti didatangi polisi itu sudah lumrah terjadi dikalangan para penampung barang rongsokan.⁷⁸ Resiko yang dihadapi oleh pemilik pengepul barang rongsokan terkadang ada intel yang menyamar, dan ada pula yang keselipan di dalam tumpukan barang terdapat barang curian, contoh : barang yang tidak bisa dibeli ialah barang yang dianggap tidak lumrah di kalangan masyarakat dan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

barang tersebut milik negara yaitu trafo, trafo hanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang besar.

Trafo kebanyakan pemiliknya adalah pihak PLN. Pihak PLN memasang alat-alat trafo untuk kebutuhan masyarakat dan apabila trafo itu rusak trafo tersebut akan diambil kembali oleh PLN. Jadi sulit bagi masyarakat untuk bisa memiliki barang barang seperti itu karena barang tersebut hanya dikuasai oleh negara. Untuk mengurangi kecurangan dalam barang datang dari pengepul rongsok pegawai melakukan pengawasan dan dipantau dalam penimbangan barang rongsokan yang datang serta menyortir kembali, apakah termasuk kriteria barang yang dibutuhkan oleh UD. Barokah atau tidak.

Akan tetapi masih saja banyak yang curang mengambil trafo milik orang lain lalu dicuri bagian tembaganya dengan komponen-komponen yang bisa dijual, sisanya dilebur menjadi gumpalan besi, sisa yang tidak bisa dijual dibuang.

Kondisi yang terjadi di lapangan pada saat ini, lebih banyak oknum masyarakat yang bermain daripada penampungan barang rongsokan. Oknum yang bermain sebagai penampung mengerti resiko yang akan dihadapi apabila melakukan penadahan barang barang dari curian. Dan biasanya oknum yang bermain sebagai penampung barang rongsokan sudah mempunyai bekingan (orang yang melindungi) di belakang bisnis mereka dan oknum tersebut biasanya kerabat.

Selain kecurangan yang dilakukan oknum masyarakat, pihak pengepul barang bekas pun memiliki kecurangan di dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan tersebut. Pihak pengepul mengelak jika mendapatkan protes dari pemulung alasannya yaitu masih banyak kadar air di dalam barang tersebut.

Saudara Rumadi mengatakan tidak perlu berbuat curang di dalam jual beli barang rongsokan karena berbuat curang membuat uang yang dihasilkan menjadi haram, padahal bisnisnya tidak haram. Menurut beliau solusi keberhasilan dalam menjalankan usaha barang rongsok ialah kejujuran dalam berbisnis dan disiplin, sebab dari banyak kisah sukses yang ada di Indonesia kebanyakan mereka adalah pengepul yang mengambil barang langsung dari pada pengumpul benda-benda tak terpakai.⁷⁹

Dengan menjadi pengepul kita bisa leluasa menentukan seberapa besar profit margin yang akan diambil, yang lebih utama untuk membuka usaha barang rongsok yaitu siapkan modal, tempat penampung, kenali para pengepul dan pengguna rongsok yang akan mendaur ulang, serta keahlian lain yang dibutuhkan yaitu komunikasi sebagai jembatan antara pengepul dll.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rumadi, sebagai pemilik tempat jual beli barang bekas UD. Barokah di Desa Loram Kulon, Jati, Kudus, tanggal 5 Februari 2022

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016 mendapatkan hasil ketiga narasumber tersebut memiliki verifikasi yang sama mekanisme yang berbeda.

B. Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Jual Beli Rongsokan

Transaksi jual beli barang bekas yang dilakukan oleh pengepul beserta pemulung merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kebutuhan keluarga serta nafkah dirinya meskipun objek transaksi merupakan barang rongsokan yang cenderung dipersonifikasikan sebagai pekerjaan sederhana, tetapi pekerjaan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Tinjauan hukum perdata terhadap keabsahan jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengepul dengan pemasoknya. Berawal dari Pasal 1313 KUH perdata yang berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Dapat dijelaskan bahwa, setelah ada persetujuan antara pengepul dan pemasok terkait dengan harga dan jenis barang rongsokan yang hendak dijual, maka lahirlah suatu perjanjian jual beli barang rongsokan.

Jual beli dalam KUHperdata disinggung dalam Pasal 1457, yang berbunyi “jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dapat dijelaskan bahwa, Dalam perjanjian jual beli barang rongsokan, pemasok yang selaku penjual akan

memberikan barang rongsokannya dan pengepul selaku pembeli akan membayar sesuai dengan harga perkilonya.

Dari praktek transaksi jual beli barang rongsokan yang terjadi di Desa Loram Kulon dapat dilihat bahwasanya tidak bertentangan dengan hukum, karena aturan yang dipakai sudah sesuai dengan syarat jual beli dalam Pasal 1320 dalam KUHPerdara yang berisikan empat unsur, yakni kesepakatan, kecakapan, ada hal yang diperjanjikan, kausa halal.

1. Unsur Pertama, Terkait dengan kesepakatan, bahwa bentuk kesepakatan antara pengepul dan pemasok telah sepakat terkait dengan harga perkilo dan spesifikasi barang rongsokan yang hendak dijual.
2. Unsur Kedua, Terkait dengan kecakapan, bahwa usia antara pengepul dan pemasok pada saat proses penimbangan atau jual beli barang rongsokan, harus sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan.
3. Unsur Ketiga, terkait dengan ada hal yang diperjanjikan, bahwa objek jual belinya adalah barang rongsokan. Barang rongsokannya milik pemasok dan memiliki maksud untuk menjual kepada pengepul serta pengepul adalah orang yang hendak membeli barang rongsokan tersebut.
4. Unsur Keempat, terkait dengan kausa yang halal, bahwa objek daripada jual beli barang rongsokan tersebut adalah objek yang bisa diperjual belikan dan berdasarkan sumber atau asal usul yang jelas, serta tidak melawan peraturan perundang-undangan.

Namun permasalahan berdasarkan penelitian ini terdapat dalam mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh pengepul barang rongsok.

Pengepul barang rongsok terkadang tidak sengaja membeli barang yang ilegal.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 berisi hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen. Isi dalam Pasal 4 sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

Dilihat berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada mengkonsumsi barang atau jasa”. Dalam pasal ini bisa digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian yang peneliti lakukan pada UD. Barokah dan pengepul lainnya dimana pengepul ini mempunyai usaha jual beli barang rongsokan.

Pasal tersebut digunakan untuk memberikan hak kepada pengepul yaitu hak berupa kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan dalam membeli barang rongsokan dari penjual rongsok keliling maupun dari masyarakat yang menjual rongsoknya kepada pengepul.

Pasal tersebut diharapkan untuk pengepul sebagai landasan untuk mempertahankan haknya apabila suatu waktu terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti barang yang diterima merupakan barang yang curian atau menggunakan istilah lain pengepul dituduh menjadi penadah barang curian. Maka untuk mempertahankan haknya, para pengepul diberikan hak tersebut yang tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 4 Ayat 5 yang berbunyi “ Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak yang tertuang dalam Pasal 1 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam menerima atau membeli barang rongsok dari penjual tersebut.

Hak hak lainnya yang juga dibutuhkan oleh pengepul tertuang di dalam Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Sesuai hak-hak yang tertuang di dalam ayat ini, pengepul memiliki hak untuk mendapatkan barang rongsokan sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pengepul untuk membeli barang rongsokan tersebut.

Dimana nilai tukar tersebut ditawarkan atau ditawarkan oleh pengepul yang bertindak sebagai pembeli. Dimana dalam penentuan tarif ini juga melihat jenis barang dan juga melihat timbangan barang rongsokan yang dibelinya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5 berisi mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diperoleh oleh konsumen adalah sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh pengepul tertuang dalam Pasal 5 poin c yang berbunyi “membayar sesuai nilai tukar yang disepakati”.

Sehingga pengepul berkewajiban membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan harga barang tersebut. Hal ini dapat melihat praktik jual beli barang rongsok yang dilakukan oleh pengepul di Desa Loram Kulon. Pengepul membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan standar harga yang diberikan oleh pabrik dan sesuai dengan berat serta jenis barang rongsokan yang dibelinya tanpa mengurangi harga barang sesuai dengan ketentuan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan penelitian ini juga terdapat di Pasal 6, berisi mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya

Berkaitan dengan hak-hak yang diatur dalam Pasal 6 diatas butir a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan”.

Mengenai pasal isni, pengepul di Desa Loram Kulon berhak menerima pembayaran atas barang rongsokan yang dapat dijual kepada pabrik daur ulang sesuai dengan kesepakatan harga dan jenis barangnya yang telah disepakati antara pengepul dengan pabrik daur ulang.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7, berisi mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Setiap orang yang memiliki usaha baik usaha besar maupun kecil berkewajiban mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Seseorang dikatakan mempunyai itikad baik apabila orang itu sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Dalam teori, seseorang yang beritikad baik harus dilindungi, namun dalam praktek nyatanya penerapan itikad baik ini sangat sulit.

Salah satu contoh definisi tentang pengepul barang rongsok bapak Rumadi yang mempunyai UD. Barokah beritikad baik yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perdagangan barang-barang rongsok tersebut tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan terutama penadahan
2. Dalam melakukan jual beli akan memperhatikan harga barang, latar belakang penjual dan barang, keterkaitan atau kerjasama yang baik tanpa ada persekongkolan jahat, waktu terjadinya jual beli, tempat terjadinya jual beli, kondisi barang dan intensitas penjual barang

3. Mempunyai sikap kehati-hatian terhadap setiap jual beli yang dilakukan.

Apalagi ketika barang tersebut sudah berpindah dari tangan ke tangan.

Jika seorang usaha barang rongsok membeli suatu barang berdasarkan kriteria tersebut namun barang yang dibeli adalah hasil dari kejahatan, maka itikad baik merupakan hal yang meringankan terdakwa.

Sesuai dengan hal ini, dapat dilihat dari praktik jual beli yang dilakukan oleh Saudara Yono dan Saudara Arif . Didalam praktik jual beli tersebut sesuai dengan standar dan dalam melakukan praktik jual beli tidak mengandung unsur penipuan atau merugikan pihak konsumen.

Dalam permasalahan ini, tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 poin c yang berbunyi “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya”.

Kesimpulannya adalah pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menjual barang dagangan yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yakni berupa pidana pelanggaran ketentuan dalam Pasal 8 diatur dalam Pasal 62, yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000 (dua miliar)

Perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh pengepul barang rongsokan agar bisa lolos dari tuduhan penadahan yang dilakukan oleh pihak

kepolisian, yakni dengan cara perlindungan preventif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya pencegahan agar tidak terkena unsur tindak kejahatan, yang ditekankan pada kehati-hatian dan itikad baik.⁸⁰ Contoh dari perlindungan hukum preventif atau upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh pengepul barang rongsokan adalah :

1. Adanya surat pernyataan barang halal dan ilegal

Setelah menanyakan asal usul barang kepada pengepul dibuat juga surat pernyataan barang halal dan legal. Surat pernyataan ini dibuat oleh pengepul barang rongsokan dan diisi oleh pemasok yang hendak menjual barang rongsokannya kepada pengepul, isi dari surat pernyataan ini menerangkan bahwa barang yang hendak dijual oleh pemasok kepada pengepul adalah barang yang berasal hal yang sah dan tidak melanggar hukum. Isinya seperti nama pemasok, alamat sesuai KTP, jenis barangnya, banyaknya barang (kiloan), keterangan pernyataan “asal-usul barang yang sah dan tidak melanggar hukum”, serta tanda tangan dari pemasok dan diketahui oleh pengepul.

2. Transaksi jual beli dalam kondisi terang (pagi atau siang hari)

Pada saat proses transaksi jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh pengepul dan pemasok dilakukan di gudang pengepul, seharusnya pada waktu siang hari, karena minim sekali hasil tindak kejahatan pencurian dijual pada siang hari, yang biasanya ketika pemasok yang

⁸⁰ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, 2018

mendapatkan barangnya hasil dari tindak kejahatan pada malam hari, mereka berpikir segera untuk memindah tangankan barang tersebut ke tangan yang lain (bisa pengepul ataupun perorangan), untuk menghilangkan barang bukti hasil tindak kejahatan pada saat itu juga.

3. Harga beli barang yang sesuai dengan pasaran

Pada saat ada pemasok yang menawarkan barang rongsokan kepada pengepul dengan harga yang ada di bawah pasaran, maka pengepul harus dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak kejahatan, namun ketika pemasok tersebut menawarkan barangnya sesuai harga pasaran maka membelinya juga sesuai dengan pasaran. Biasanya ketika pemasok tersebut mendapatkan barang bukan barang yang halal atau hasil tindak kejahatan, maka harga jualnya pun dibawah pasaran.

4. Upaya penimbangan kembali

Biasanya ketika pemasok tersebut mendapatkan barang rongsokannya dari hasil tindak kejahatan, maka pemasok tersebut tidak akan mengetahui perkiraan dari berat barang rongsokan yang hendak dijual, jadi pihak pengepul menanyakan dulu kira-kira berapa berat barang yang akan dijualnya, apabila berat barangnya jauh dari perkiraan pemasok ketika penimbangan, maka pengepul harus patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak kejahatan.

5. Kondisi barang pada saat transaksi jual beli

Biasanya ketika pemasok tersebut mendapatkan barang rongsokannya dari hasil tindak kejahatan, maka kondisi dari barang yang

dijual tersebut masih dalam keadaan baik, atau layak pakai, karena definisi dari barang rongsokan adalah barang yang sudah rusak, bisa diartikan secara kondisi rusak dan tidak dapat berfungsi dengan normal, namun ketika yang dijual itu kondisinya masih baik, layak pakai, berfungsi normal, maka pengepul harus patut dapat menduga bahwa barang tersebut adalah hasil tindak kejahatan.

6. Kondisi pelaku / pemasok pada saat transaksi jual beli

Biasanya ketika pemasok tersebut mendapatkan barang rongsokannya dari hasil tindak kejahatan, maka terlihat tingkah laku yang panik, aneh dan raut wajah yang ingin segera meninggalkan tempat penimbangan pengepul, karena tujuannya hanya mendapatkan uang dari hasil penjualan barang rongsokan tersebut dan biasanya uang yang diterima dari pengepul tidak dihitung, nota pun tidak dilihat.

Ketika pengepul sudah melakukan semua tindakan preventif diatas dan pengepul didapatkan barang hasil tindak kejahatan oleh aparat kepolisian, maka posisi pengepul kuat dan bisa membela diri karena bisa membuktikan bahwa telah melakukan upaya preventif atau pencegahan dari barang hasil tindak kejahatan dan penuduhan atas unsur penadahan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwasannya peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran seperti yang terdapat dalam Pasal 8 poin c atas praktik jual beli antara pengepul dan pemulung yang dilakukan di Desa Loram Kulon. Karena praktik jual beli tersebut dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berlandaskan pembahasan diatas, dengan ini penulis bisa menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Jual beli barang rongsok yang dilakukan oleh UD. Barokah sudah sesuai dengan aturan yang dianjurkan di dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, serta hak dan kewajiban jual beli yang harus diperoleh sebagai pelaku usaha dalam Pasal 1474 KUHPerdata yang berisikan setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak antara pengepul dan pemulung yang mengadakan perjanjian tersebut dimana hak dari pemulung menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua pihak dan hak dari pengepul menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, serta syarat sah perjanjian jual beli dalam pembelian barang rongsok yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya suatu hal, serta adanya suatu sebab yang harus dimiliki dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsok.
2. Jual beli rongsokan ditinjau dari sisi hukum perlindungan konsumen, tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh UD. Barokah dalam

memenuhi tanggung jawabnya sebagai konsumen dan sekaligus sebagai pelaku usaha, sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Begitu pula dalam melakukan kegiatan usaha jual beli barang rongsok tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

B. Saran

Beberapa saran terkait penelitian penulis sampaikan melalui skripsi ini, diantaranya:

1. Bagi pemulung hendaknya terbuka dan bersikap jujur terhadap barang rongsokan yang akan dijual, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan kecurangan. Bagi pengepul (pembeli) hendaknya bersikap adil terhadap pemulung, berapapun barang rongsokan yang dijual kepadanya harus ditimbang sehingga ada kejelasan jumlah, ukuran serta harganya.
2. Bagi pengepul seharusnya lebih berhati-hati dalam menerima barang dari hasil membeli barang rongsokan dari pemulung. Apabila terjadi tindak kejahatan dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsok, barang rongsok hasil dari pencurian atau penadahan. Pengepul berhak mendapatkan perlindungan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 5 dan perlindungan hukum preventif yang ditekankan pada kehati-hatian dan itikad baik.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

Al-Baqarah

Qs. An-Nisaa

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2010

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2013

A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, 2005

Azmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, Teras, Yogyakarta, 2010

Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*, Lentera Abadi, Jakarta, 2010

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, Gema Insani, Yogyakarta, 2008

Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,

- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, Mesir, 1996
- Imam Taqiyuddin Abu Bakrin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul al-Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, Dar al-Kitab al-Islam, Surabaya, 1993
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, 2011
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- M. Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir al-Aliyyul-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 1999
- Muhamad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, Dar al-Fikr al-Arabi, 1976
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cet.VII*, Alumni, Bandung, 1985
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987

Sulaiman Hasyiah al-Bujairimi, *Hasyiyah Al Bujairimi Ala Syarh Manhajut Thullab*, Dar al-Kutub Ilmiyah, Beirut, t.t

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1991

C. Jurnal

Ahmad Mukhlis, *Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi, Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung*, 2017

Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014*, Journal Of Intellectual Property, 2018

Zahrotul Khulwah, *Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Mashlahah, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019

Noradilah Abdul Wahab, Dkk Fiqh Muamalat Islam, *Hukum Dalam Sistem Jual Beli Atas Talian (E-Dagang) Dari Sudut Pandangan Fuqaha Islamic Muamalat Of Fiqh: Legal System In Selling Online (E-Commerce) From The Fuqaha Islamic View*, International Social Science and Humanities Journal, 2019

Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Manajemen Islam, 2015

Sutarmin, *Karakteristik Umkm Pengepul dan Bandar Barang Bekas*, Study Manajemen dan Bisnis, 2020

Wati Susilawati, *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam, 2017

D. Undang-Undang

Undang-Undang 1945

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek

E. Internet

<https://lektur.id/arti-barang-rongsokan/> diakses pada hari selasa, 17 Agustus 2021 pukul 18.03 WIB

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada hari Rabu, 8 September 2021 Pukul 20.00 WIB

<https://jabar.tribunnews.com/2017/08/18/inilah-daftar-barang-bekas-yang-laku-dijual-di-tukang-loak-barang-bekas?page=3> diakses pada Hari Senin, 10 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada Hari Rabu, 12 Januari 2022, Pukul 20.00

<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-barang-rongsok-yang-laku-dijual-di-tukang-loak-barang-bekas.html#.YhJYFBzIU>, diakses pada hari Selasa, 15 Februari 2022, Pukul 15.00 WIB

